



PUTUSAN

No. 126 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HAJI ALI alias ALI ;
tempat lahir : Bone – Sulawesi ;
umur / tanggal lahir : 67 tahun / 5 Januari 1941 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Alor No. 32 RT.13/RW.04, Kelurahan
Fatubesi (Komplek Pasar Oeba),
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Haji Ali alias Ali pada hari Rabu tanggal 17 September 2003 hingga Juli 2004 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat di rumah Haji Daeng Masoa, Jalan Alor RT.13/RW.04, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan uraian fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 September 2003 Haji Hamad Siri selaku Dirut PT PPIR yang berkedudukan di Jakarta menelepon Abbas, S.Pd. agar Terdakwa menyeter modal perusahaan tersebut, kemudian Abbas melalui telepon menyampaikan hal tersebut kepada Haji Muhamad Mansiri, selanjutnya Haji Muhamad Mansiri menuju ke rumah Terdakwa membicarakan mengenai permintaan Haji Hamad Siri tersebut, kemudian Haji Muhamad Mansiri



menelepon Haji Hamad Siri, bahwa dalam pembicaraannya dengan Haji Hamad Siri agar mengasih tahu Terdakwa dan Darsyad Antjo mengusahakan uang penyertaan modal tersebut, setelah Haji Muhamad Mansiri menyampaikan kepada Terdakwa, maka Terdakwa tanpa bicara apa-apa menemui saksi korban Haji Daeng Masoa alias Haji Jamaludin dan Terdakwa mengatakan meminjam uang kepada saksi korban Haji Daeng Masoa alias Haji Jamaludin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang sangat perlu dan mendesak dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan mengembalikan uang tersebut dengan jangka waktu selama 2 (dua) minggu ;

- Selanjutnya dikarenakan saksi korban tidak memiliki uang tunai maka saksi korban mengusahakan uang tersebut dengan menghubungi Frans Daud Adu alias Daud selanjutnya Frans Daud Adu menyerahkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada saksi korban, setelah itu saksi korban menemui Abraham Jusuf Adu, karena Abraham Jusuf adu tidak mempunyai uang tunai maka Abraham Jusuf Adu meminta saksi korban untuk mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Kupang ;

Selanjutnya uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut saksi korban serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Abbas, S.Pd. untuk menyettor kepada H. Hamad Siri melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 120.0001147284 sebagai penyertaan modal PT Pemberdaya Putra Indoraya (PT PPIR), di mana sesuai AD/ART perusahaan tersebut mewajibkan pemegang saham untuk menyettor penyertaan modalnya sesuai AD/ART ;

- Setelah pengiriman uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut Haji Hamad Siri ditelepon oleh saksi Abbas, S.Pd. dengan mengatakan ia telah kirim uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai uang saham Bapak (maksudnya Terdakwa Haji Ali yang merupakan mertua saksi Abbas, S.Pd.), kemudian berselang kemudian Terdakwa menelepon saksi Haji Hamad Siri dengan mengatakan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah dikirim Abbas untuk uang saham Terdakwa PT PPIR ;
- Sesuai dengan perkataan Terdakwa akan membayar uang yang dipinjamnya tersebut selama 2 (dua) minggu, akan tetapi Terdakwa hingga bulan April



2004 tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban sebagaimana waktu yang ditentukan dan Terdakwa tidak mau mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi korban dengan alasan uang tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa melainkan PT PPIR dan Terdakwa mengalihkan tanggung jawab pembayaran tersebut kepada saksi Haji Muhamad Mansiri sebagai Direktur Cabang Kupang dan juga saksi Haji Hamad Siri sebagai Direktur Utama PT PPIR ;

- Bahwa saksi korban Haji Daeng Masoa bukan merupakan anggota/pengurus dari PT Pemberdaya Putra Indoraya (PT PPIR) ;
- Dikarenakan saksi korban selalu ditagih oleh saksi Frans Daud Adu dan saksi Abraham Jusuf Adu, maka saksi korban dan Terdakwa mencari jalan keluar menyelesaikan hal pinjaman tersebut, sehingga pada tanggal 6 April 2004 saksi korban mengajukan pinjaman/kredit uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke BNI 46 Cabang Kupang dengan jaminan 2 (dua) sertifikat atas nama Haji Ali, sehingga oleh pihak Bank tidak mau memproses, selanjutnya untuk memperlancar proses kredit tersebut maka kedua sertifikat tersebut dihibahkan atas nama saksi korban Haji Daeng Masoa ;
- Selanjutnya atas permohonan tersebut pada tanggal 3 Mei 2004 uang pinjaman dari BNI 46 Cabang Kupang cair sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa hanya mengambil uang sebesar Rp164.500.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Untuk membayar utang kepada saksi Frans Daud Adu dan saksi Abraham Jusuf Adu melalui saksi korban dengan total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Untuk membayar bunga pinjaman 4% (empat persen) per bulan selama 8 (delapan) bulan dengan total jumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Diserahkan kepada Terdakwa yaitu sesuai dengan permintaan Terdakwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk digunakan membayar utang kepada Haji Ahmad alias Haji Hemma ;
- Bahwa terhadap pembayaran utang dan bunganya tersebut saksi korban langsung memotong dari uang pinjaman yang cair tersebut dan



- membayarkan kepada saksi Frans Daud Adu dan saksi Abraham Jusuf Adu ;
- Sedangkan uang sisa sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dipakai oleh saksi korban Haji Daeng Masoa ;
 - Kemudian pada tanggal 7 Juli 2004 antara Terdakwa dengan saksi korban terjadi kesepakatan yang pada pokoknya Terdakwa menyerahkan sertifikat kepada saksi korban untuk sebagai pinjaman di bank untuk membayar utang Terdakwa kepada orang lain sebesar Rp164.500.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga pinjaman uang tersebut ditanggung oleh Terdakwa ;
 - Hingga tanggal 1 November 2005 Terdakwa tidak pernah membayar pinjaman dan bunga bank sebagaimana surat perjanjian tertanggal 7 Juli 2004, sehingga saksi korban membayar sendiri pinjaman dan bunga bank tersebut hingga lunas pada tanggal 1 November 2005, dengan alasan uang tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa melainkan PT PPIR dan Terdakwa mengalihkan tanggung jawab pembayaran tersebut kepada saksi Haji Muhamad Mansiri sebagai Direktur Cabang Kupang dan juga saksi Haji Hamad Siri sebagai Direktur Utama PT PPIR di Jakarta ;
 - Bahwa uang sebesar Rp164.500.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah merupakan milik Haji Daeng Masoa alias Haji Jamaludin atau setidaknya bukan milik Terdakwa ;
 - Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi untuk diproses secara hukum. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Haji Daeng Masoa mengalami kerugian kurang lebih Rp164.500.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Haji Ali alias Ali pada hari Rabu tanggal 17 September 2003 hingga Juli 2004 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat di rumah Haji Daeng Masoa, Jalan Alor RT.13/RW.04, Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat



lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan uraian fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 September 2003 Haji Hamad Siri selaku Dirut PT PPIR yang berkedudukan di Jakarta menelepon Abbas, S.Pd. agar Terdakwa menyeter modal perusahaan tersebut, kemudian Abbas melalui telepon menyampaikan hal tersebut kepada Haji Muhamad Mansiri, selanjutnya Haji Muhamad Mansiri menuju ke rumah Terdakwa membicarakan mengenai permintaan Haji Hamad Siri tersebut, kemudian Haji Muhamad Mansiri menelepon Haji Hamad Siri, bahwa dalam pembicaraannya dengan Haji Hamad Siri agar mengasih tahu Terdakwa dan Darsyad Antjo mengusahakan uang penyertaan modal tersebut, setelah Haji Muhamad Mansiri menyampaikan kepada Terdakwa, maka Terdakwa tanpa bicara apa-apa menemui saksi korban Haji Daeng Masoa alias Haji Jamaludin dan Terdakwa mengatakan meminjam uang kepada saksi korban Haji Daeng Masoa alias Haji Jamaludin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang sangat perlu dan mendesak dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan mengembalikan uang tersebut dengan jangka waktu selama 2 (dua) minggu serta dikarenakan saksi korban kenal dengan Terdakwa di lingkungan Kelompok Kerukunan Sulawesi Selatan (KKSS) sebagai tokoh tua di organisasi tersebut maka saksi korban tergerak hatinya untuk mengusahakan pinjaman uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) permintaan Terdakwa tersebut ;
- Selanjutnya dikarenakan saksi korban tidak memiliki uang tunai maka saksi korban mengusahakan uang tersebut dengan menghubungi Frans Daud Adu alias Daud selanjutnya Frans Daud Adu menyerahkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada saksi korban, setelah itu saksi korban menemui Abraham Jusuf Adu, karena Abraham Jusuf adu tidak mempunyai uang tunai maka Abraham Jusuf Adu meminta saksi korban untuk mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Kupang ;
- Selanjutnya uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Abbas, S.Pd. untuk menyeter kepada H. Hamad Siri melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 120.0001147284 sebagai penyertaan modal PT Pemberdaya Putra Indoraya (PT PPIR), di mana sesuai AD/ART perusahaan tersebut mewajibkan pemegang saham untuk menyeter penyertaan modalnya sesuai AD/ART ;

- Setelah pengiriman uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut Haji Hamad Siri ditelepon oleh saksi Abbas, S.Pd. dengan mengatakan ia telah kirim uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai uang saham Bapak (maksudnya Terdakwa Haji Ali yang merupakan mertua saksi Abbas, S.Pd.), kemudian berselang kemudian Terdakwa menelepon saksi Haji Hamad Siri dengan mengatakan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah dikirim Abbas untuk uang saham Terdakwa PT. PPIR ;
- Sesuai dengan perkataan Terdakwa akan membayar uang yang dipinjamnya tersebut selama 2 (dua) minggu, akan tetapi Terdakwa hingga bulan April 2004 tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban sebagaimana waktu yang ditentukan, Terdakwa tidak mau mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi korban dengan dalih uang tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa melainkan PT PPIR dan Terdakwa mengalihkan tanggung jawab pembayaran tersebut kepada saksi Haji Muhamad Mansiri sebagai Direktur Cabang Kupang dan juga saksi Haji Hamad Siri sebagai Direktur Utama PT PPIR ;
- Bahwa saksi korban Haji Daeng Masoa bukan merupakan anggota/pengurus dari PT Pemberdaya Putra Indoraya (PT PPIR) ;
- Dikarenakan saksi korban selalu ditagih oleh saksi Frans Daud Adu dan saksi Abraham Jusuf Adu, maka saksi korban dan Terdakwa mencari jalan keluar menyelesaikan hal utang tersebut, sehingga pada tanggal 6 April 2004 saksi korban mengajukan pinjaman/kredit uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke BNI 46 Cabang Kupang dengan jaminan 2 (dua) sertifikat atas nama Haji Ali, sehingga oleh pihak Bank tidak mau memproses, selanjutnya untuk memperlancar proses kredit tersebut maka kedua sertifikat tersebut dihibahkan atas nama saksi korban Haji Daeng Masoa ;
- Selanjutnya atas permohonan tersebut pada tanggal 3 Mei 2004 uang

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 126 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman dari BNI 46 Cabang Kupang cair sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa hanya mengambil uang sebesar Rp164.500.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk membayar utang kepada saksi Frans Daud Adu dan saksi Abraham Jusuf Adu melalui saksi korban dengan total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Untuk membayar bunga pinjaman 4% (empat persen) per bulan selama 8 (delapan) bulan dengan total jumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Diserahkan kepada Terdakwa yaitu sesuai dengan permintaan Terdakwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk digunakan membayar utang kepada Haji Ahmad alias Haji Hemma ;
- Bahwa terhadap pembayaran utang dan bunganya tersebut saksi korban langsung memotong dari uang pinjaman yang cair tersebut dan membayarkan kepada saksi Frans Daud Adu dan saksi Abraham Jusuf Adu ;
- Kemudian pada tanggal 7 Juli 2004 antara Terdakwa dengan saksi korban terjadi kesepakatan yang pada pokoknya Terdakwa menyerahkan sertifikat kepada saksi korban untuk sebagai pinjaman di bank untuk membayar utang Terdakwa kepada Frans Daud Adu dan Abraham Jusuf Adu melalui saksi korban sebesar Rp164.500.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga pinjaman uang tersebut ditanggung oleh Terdakwa ;
- Hingga tanggal 1 November 2005 Terdakwa tidak pernah membayar pinjaman dan bunga bank sebagaimana surat perjanjian tertanggal 7 Juli 2004, sehingga saksi korban membayar sendiri pinjaman dan bunga bank tersebut hingga lunas pada tanggal 1 November 2005 ;
- Bahwa uang sebesar Rp164.500.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah merupakan milik Haji Daeng Masoa alias Haji Jamaludin atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa maupun orang lain ;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi untuk diproses secara hukum. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Haji Daeng Masoa mengalami kerugian



kurang lebih Rp164.500.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 16 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Haji Ali alias Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haji Ali alias Ali dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku sertifikat tanah Hak Milik No. 11 atas nama Haji Ali yang sudah dihibahkan menjadi atas nama Haji Daeng Masoa No. 125/KLM/HB/IV/2004 tertanggal Selasa, 6 April 2004 ;
 - Selembar surat ijin mendirikan bangunan No. 503.648.1/2035/IMB/CK/2007 atas nama Haji Ali ;
 - 1 (satu) buku sertifikat tanah Hak Milik No. 690 atas nama Drs. Darsyad Antjo yang sudah dijualbelikan menjadi atas nama Haji Daeng Masoa No. 190/OBB/JB/V/2004 tertanggal Rabu, 26 Mei 2004 ;

Dikembalikan kepada H. Daeng Masoa alias Haji Jamaludin/ yang berhak, sedangkan :

- 1 (satu) bundel rekening koran bukti pembayaran pinjaman uang pada Bank Negara Indonesia Cabang Kupang dari periode 1 Juni 2004 sampai dengan periode 1 November 2005 ;
 - Selembar surat perjanjian antara Haji Ali dengan Haji Jamaludin alias Haji Daeng Masoa tertanggal Kupang, 7 Juli 2004 ;
 - Selembar formulir setoran Bank Mandiri Cabang Kupang bernilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 September 2003 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;



Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 383/Pid.B/2008/PN.Kpg, tanggal 19 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Haji Ali alias Ali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku sertifikat tanah Hak Milik No. 11 atas nama Haji Ali yang sudah dihibahkan menjadi atas nama Haji Daeng Masoa No. 125/KLM/HB/IV/2004 tertanggal Selasa, 6 April 2004 ;
- Selembar surat izin mendirikan bangunan No. 503.648.1/2035/IMB/CK/2007 atas nama Haji Ali ;
- 1 (satu) buku sertifikat tanah Hak Milik No. 690 atas nama Drs. Darsyad Antjo yang sudah dijualbelikan menjadi atas nama Haji Daeng Masoa No. 190/OBB/JB/V/2004 tertanggal Rabu, 26 Mei 2004 ;

Dikembalikan kepada H. Daeng Masoa alias Haji Jamaludin/yang berhak, sedangkan :

- 1 (satu) bundel rekening koran bukti pembayaran pinjaman uang pada Bank Negara Indonesia Cabang Kupang dari periode 1 Juni 2004 sampai dengan periode 1 November 2005 ;
- Selembar surat perjanjian antara Haji Ali dengan Haji Jamaludin alias Haji Daeng Masoa tertanggal Kupang, 7 Juli 2004 ;
- Selembar formulir setoran Bank Mandiri Cabang Kupang bernilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 September 2003 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 124/Pid/2009/PTK, tanggal 3 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 383/Pid.B/2008/PN.Kpg, tanggal 19 Maret 2009, atas nama Terdakwa Haji Ali alias Ali yang dimohonkan banding tersebut ;



MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, No. Reg. Per. PDM-298/KPANG/08.08 tanggal 12 September 2008 atas nama Terdakwa Haji Ali alias Ali batal demi hukum ;
- Menyatakan Terdakwa Haji Ali alias Ali, tidak dapat diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum tersebut ;
- Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul untuk kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 27/Akta.Pid/2009/PN.Kpg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Oktober 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menerapkan hukum pembuktian yang menjadi penentuan kesalahan Terdakwa ;
Bahwa kesalahan penerapan hukum yang Jaksa/Penuntut Umum maksudkan adalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya pada halaman 18 dengan pertimbangan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum masih terdapat kekurangan terutama syarat materilnya dan rangkaian perbuatan yang didakwakan tidak cermat dan tidak jelas tentu akan menyulitkan untuk menentukan pembuktian atas



dakwaan itu sendiri ;

Bahwa pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru di mana dakwaan yang disusun Jaksa/Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap dan telah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Kupang dan didukung pula dengan alat bukti baik berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat dan keterangan Terdakwa sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya menghukum Terdakwa Haji Ali telah melakukan tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan demikian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini juga didampingi oleh Henhany K. Ngebu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Pisang, RT.27/RW.IX, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2008 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang No. 90/LGS/SK/Pid/2008/PN.Kpg, tanggal 7 Oktober 2008 ;

Dengan demikian Terdakwa melalui kuasa hukumnya seharusnya mengajukan eksepsi bahwa dakwaan kabur (obscure libel), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan selanya menyatakan "dakwaan tidak dapat diterima" ;

Bahwa pertimbangan lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada halaman 17 yang menyatakan bahwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak disebutkan mengenai pengakuan Terdakwa memiliki simpanan di Bank Syariah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan juga keterangan Terdakwa tidak menyangkut soal simpanan, sehingga menurut pendapat Jaksa/Penuntut Umum bahwa uang simpanan sebagaimana tersebut di atas walaupun tidak disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum namun merupakan fakta-fakta baru yang terungkap dari keterangan para saksi dipersidangkan yang mana keterangan para saksi tersebut diberikan di bawah sumpah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Jaksa/Penuntut Umum kemukakan di atas, Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap yang didukung dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga semua unsur-unsur dakwaan



Pasal 378 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain sebagaimana dalam putusannya bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum batal demi hukum adalah merupakan hal yang keliru di mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang seharusnya memutuskan perkara tersebut dengan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan unsur-unsur dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak terpenuhi ;

2. Bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa melalui nota pembelaan dan memori banding adalah menunjuk pada tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang mengambil alih dalam pertimbangan-pertimbangannya dan memutuskan perkara Terdakwa tanpa menunjukkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang mana yang tidak terpenuhi karena surat dakwaan pun telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sehingga diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang kurang mencermati rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah diuraikan dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum maupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang dituangkan dalam putusannya, lalu mengambil alih sebagian keberatan memori banding dan menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum tetapi tidak menunjuk unsur pasal mana yang tidak terpenuhi, sehingga sangat bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat khususnya saksi korban ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kasus a quo berawal dari hutang piutang antara Terdakwa dengan saksi Haji Daeng Masoa alias Haji Jamaludin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan perjanjian dalam jangka waktu 2 (dua) minggu akan dikembalikan, namun berhubung saksi Haji Daeng Masoa saat itu tidak mempunyai uang, maka maksud Terdakwa ingin meminjam uang tersebut diusahakan oleh H. Daeng Masoa dengan cara meminjam kepada orang lain yaitu kepada saksi Frans Daud Adu alias Adu dan Abraham Jusuf Adu



masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai pinjaman ;

- Bahwa ternyata pada waktu yang telah dijanjikan atau sebelum waktu jatuh tempo Terdakwa tidak dapat mengembalikannya kepada Haji Daeng Masoa, karenanya dalam hal ini Terdakwa telah dalam keadaan wanprestasi, tidak dapat melaksanakan kewajibannya ;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa hubungan hukum Terdakwa dengan Haji Daeng Masoa adalah hubungan hukum keperdataan, yang seharusnya masalah tersebut diselesaikan dengan gugatan perdata ;
- Bahwa kalau pun dalam proses lebih lanjut ada hal-hal baru/perbuatan lanjutan dengan terjadinya hutang piutang lebih lanjut antara Haji Daeng Masoa dengan pihak Bank BNI 46 Cabang Kupang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) sertifikat milik Terdakwa, itu adalah merupakan perjanjian accesoir/sebagai pelengkap yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindakan awal antara Terdakwa dengan Haji Daeng Masoa, yaitu tentang hubungan hutang piutang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, karenanya terhadap kasus a quo terlalu dini untuk diselesaikan melalui peradilan pidana ;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa oleh karena itu haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging), dan Terdakwa berhak untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 124/Pid/2009/PTK, tanggal 3 September 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 383/Pid.B/2008/PN.Kpg, tanggal 19 Maret 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUPANG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 124/Pid/2009/PTK, tanggal 3 September 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Haji Ali alias Ali terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku sertifikat tanah Hak Milik No. 11 atas nama Haji Ali yang sudah dihibahkan menjadi atas nama Haji Daeng Masoa No. 125/KLM/HB/IV/2004 tertanggal Selasa, 6 April 2004 ;
 - Selembar surat izin mendirikan bangunan No. 503.648.1/2035/IMB/CK/2007 atas nama Haji Ali ;
 - 1 (satu) buku sertifikat tanah Hak Milik No. 690 atas nama Drs. Darsyad Antjo yang sudah dijualbelikan menjadi atas nama Haji Daeng Masoa No. 190/OBB/JB/V/2004 tertanggal Rabu, 26 Mei 2004 ;
 - 1 (satu) bundel rekening koran bukti pembayaran pinjaman uang pada Bank Negara Indonesia Cabang Kupang dari periode 1 Juni 2004 sampai dengan periode 1 November 2005 ;
 - Selembar surat perjanjian antara Haji Ali dengan Haji Jamaludin alias Haji Daeng Masoa tertanggal Kupang, 7 Juli 2004 ;
 - Selembar formulir setoran Bank Mandiri Cabang Kupang bernilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 September 2003 ;Dikembalikan kepada H. Daeng Masoa alias Haji Jamaludin yang berhak ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 126 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 7 Februari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Ketua Majelis :

t.t.d./

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040018310

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 126 K/Pid/2010